



**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1958
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 1950
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO.53) TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA PADA PENGADILAN KETENTARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

1. Bahwa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan guna pelaksanaan azas bahwa komandan-komandan mempunyai hak Penyerahan perkara;
2. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut akan meneruskan sebagian dari pada hukum acara pidana tentara dan karena itu perlu mengadakan perubahan dalam peraturan tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan, yang hingga kini berlaku;
3. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perubahan termaksud sub 2 perlu segera diadakan;

Mengingat :

1. Undang-undang No.6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.53) tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan, terutama Bab II mengenai pemeriksaan permulaan;
2. Pasal 35 dan pasal 40 dari Undang-undang No.29 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No.84) tentang pertahanan Negara Republik Indonesia:

Mengingat pula :

- a. Pasal-pasal 102 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No.52) tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan ketentaraan;

- c. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101) tentang pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapat-rapatnya ke-40 pada tanggal 6 September 1957 dan ke-63 pada tanggal 2 Desember 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang No.6 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No.53) tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan.

Pasal 1.

Bab II tentang Pemeriksaan Perubahan dari Undang-undang No.6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran-Negara tahun 1950 No.53) diganti seluruh nya dengan bab yang terdiri dari pasal-pasal 3 sampai dengan 18 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 3.

Tiap-tiap perwira pada umumnya berhak untuk menjatuhkan penahanan secara langsung atas diri seorang militer bawahannya. Hubungan atasan-bawahan adalah menurut pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

Pasal 4.

Tiap-tiap perwira wajib menjatuhkan penahanan secara yang diuraikan pada pasal 3, apabila ia mengetahui atau dengan alasan yang cukup dapat menjangka, bahwa seorang militer bawahannya itu telah melakukan suatu tindak pidana yang berat.

Pasal 5.

1. Perbuatan yang telah dilakukan dan penahanan yang dijatuhkan harus segera dilaporkan kepada atasan yang berhak menghukum, yang membawahkan langsung tersangka.

2. Apabila pada saat penahanan tersebut dijatuhkan tersangkanya sedang dipekerjakan di luar angkatannya sendiri, maka segera pelaporan termaksud pada ayat (1) diteruskan oleh atasan ini kepada atasan yang, berhak menghukum, yang dalam angkatan tersangka sendiri membawahkan langsung tersangka tersebut.

Pasal 6.

1. Atasan yang berhak menghukum, yang membawakan langsung tersangka dalam angkatannya sendiri, kemudian memeriksa perkara itu dan menentukan apakah tersangka akan ditahan atau ditahan terus dengan ketentuan bahwa tahanan hanya dapat dilakukan selama-lamanya untuk 20 hari. Penahanan seterusnya harus dilakukan atas keputusan Kepala Staf / Panglima Angkatan atau Komandan yang dimaksud dalam pasal 9 untuk selama-lamanya 30 hari, dalam hal ini harus diperhatikan pasal 12 ayat (3).

2. Atas perintah atasan tersebut, maka pemeriksaan perkara itu dapat dilakukan oleh seorang perwira, seorang bintara atau oleh sebuah Komisi yang terdiri dari perwira/bintara.

3. Kecuali jika Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 berpendapat bahwa perkara tersebut harus diperiksa oleh "atasan yang berhak menghukum" sendiri, maka dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini atasan tersebut berhak menjerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara itu kepada Djaksa Tentara yang berhak juga menjerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara tersebut kepada Polisi Angkatan, dengan ketentuan bahwa baik Polisi Angkatan maupun Djaksa Tentara tersebut tidak campur tangan dalam soal penahanan tersangkut.

Pasal 7.

Jika atasan yang berhak menghukum itu berpendapat, bahwa tersangka bersalah melanggar :

- a. Disiplin tentara seperti termaksud dalam pasal 2 No. 1 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara.
- b. Disiplin tentara seperti termaksud dalam pasal 2 No.2 sampai dengan No.6 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, sedang pelanggaran itu tidak sedemikian, sehingga harus diajukan kepada Pengadilan.

maka ia sendiri menentukan hukumannya, kecuali jika hak untuk menentukan hukuman itu termaksud wewenang atasan lain.

Pasal 8.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut di atas ternyata, bahwa tidak terdapat cukup petunjuk untuk menentukan kesalahan tersangka, maka ia jika berada dalam tahanan, harus segera dilepaskan.

Pasal 9.

1. Dalam hal-hal sebagai yang diuraikan dalam pasal-pasal 7 dan 8 atau jika atasan yang berhak menghukum ragu-ragu apakah perkara itu

dapat diselesaikan diluar pengadilan atau jika ia berpendapat, bahwa perkara itu harus diajukan kemuka pengadilan, maka ia melaporkan putusan atau pendapatnya yang secara hierarchiek kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan dan Komandan yang ditunjuk Kepala Staf/Panglima Angkatan untuk menerima laporan termaksud.

2. Komandan yang dapat ditunjuk oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan menurut ayat (1) itu ialah seorang Komandan yang langsung dibawahkan Kepala Staf/Panglima Angkatan dan berpangkat serendah-rendahnya Mayor.

Pasal 10.

1. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9, dengan tidak mengurangi wewenangnya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara setelah diminta pendapat Jaksa Tentara yang bersangkutan, menentukan:
 - a. bahwa tersangka yang telah dianggap tidak bersalah atau telah dihukum disiplin menurut pasal 7 dan 8, setelah ia sedapat-dapatnya didengar, nasib juga akan diajukan ke pengadilan;
 - b. bahwa perkara tersangka akan diselesaikan di luar pengadilan dengan menutup perkara tersebut atau dengan menyelesaikannya secara disipliner, ataupun bahwa tersangka setelah sedapat-dapatnya didengar, akan diajukan ke pengadilan.
2. Pengiriman berkas yang bersangkutan kepada Jaksa Tentara untuk meminta pendapatnya dan pengembalian berkas tersebut kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan termaksud diselenggarakan secara langsung.

Pasal 11.

1. Jika Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9, bertentangan dengan pendapat Jaksa Tentara yang bersangkutan, menentukan bahwa perkara tersangka tidak akan diajukan pengadilan, maka Jaksa Tentara tersebut apabila tetap berpendirian bahwa untuk kepentingan justisi perkara itu perlu diajukan ke pengadilan dapat mengajukan surat permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan seperlunya, kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut agar perbedaan pendapat itu diputuskan oleh Mahkamah Tentara Agung dalam sidang.

2. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut pada ayat (1) mengirimkan surat permohonan Jaksa Tentara itu serta berkas perkara yang bersangkutan dan ditambah dengan pandangannya tentang perkara itu, kepada Mahkamah Tentara Agung yang setelah mendengar pendapat Jaksa Tentara Agung, memutuskan apakah perkara termaksud akan diajukan ke pengadilan atautakah tidak.
3. Jika menurut putusan Mahkamah Tentara Agung perkara itu harus diajukan ke pengadilan maka Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut segera mengusahakan ke arah itu setelah menerima kembali berkas yang bersangkutan dari Mahkamah Tentara Agung.

Pasal 12.

1. Dalam putusan tersebut dalam pasal 10 dan pasal 11 ditentukan juga apakah tersangka akan ditahan atau ditahan terus untuk selama-lamanya 30 hari.
2. Keputusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan atau keputusan Mahkamah Tentara Agung sebagaimana dimaksud-dalam pasal 10 dan pasal 11 untuk sahny, diberikan secara tertulis.
3. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang dimaksud dalam pasal 9 dapat memperpanjang tahanan sementara dalam ayat (1) dan dalam pasal 6 ayat (1) kalimat kedua tiap kali dengan 30 hari.

Pasal 13.

Jika telah diputuskan untuk mengajukan perkara yang bersangkutan ke pengadilan maka oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan berkas perkara tersebut, disertai dengan surat keputusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan atau Mahkamah Tentara Agung, diserahkan kepada:

- a. Jaksa Tentara yang bersangkutan, apabila perkaranya termasuk kekuasaan suatu pengadilan ketentaraan;
- b. Jaksa Sipil yang bersangkutan, apabila perkaranya termasuk kekuasaan pengadilan umum.

Pasal 14.

Jika dalam keadaan tersebut dalam pasal 10 dan pasal 11 diputuskan bahwa perkara tersangka akan diselesaikan di luar pengadilan, maka berkas yang bersangkutan disampaikan kepada atasan yang berhak

menghukum tersangka, kecuali dalam hal Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 menentukan sendiri hukumannya sesuai dengan wewenangnya.

Pasal 15.

Hak mengusut kejahatan dan pelanggaran terhadap seorang militer diserahkan kepada:

- a. para atasan yang berhak menghukum terhadap anak-buahnya;
- b. tiap anggota kepolisian angkatan-angkatan dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing terhadap anggota militer angkatannya;
- c. Jaksa-jaksa di lingkungan pengadilan ketentaraan;
- d. para pegawai dan orang-orang lain yang disebut dalam pasal 39 H.I.R. sekedar tidak ternyata bahwa tersangka adalah seorang militer.

Pasal 16.

1. Bagi pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 15 sub a berlaku pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9.
2. Pengusutan oleh pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 15 sub b dilakukan dibawah pimpinan/perintah Jaksa Tentara. Dalam hal ini harus diperhatikan pasal 6 ayat (3).
3. Pengusutan yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 39 H.I.R. dilakukan menurut H.I.R., dengan ketentuan bahwa apabila dalam pengusutan itu ternyata tersangka adalah anggota Angkatan Perang maka perkara itu segera diserahkan kepada Jaksa Tentara yang bersangkutan yang melanjutkan pengusutannya sendiri atau menyerahkannya kepada Polisi Angkatan yang bersangkutan.
4. Jaksa Tentara melaporkan kepada atasan tersebut dalam pasal 6 ayat (1) tentang adanya perkara baru yang sedang diusut oleh Polisi Angkatan atau oleh Jaksa Tentara sendiri. Atasan tersebut selanjutnya berbuat sesuai dengan pasal 6, 7, 8 dan 9.
5. Baik Polisi Angkatan maupun Jaksa Tentara tidak berhak untuk menentukan sesuatu tentang penahanan. Jaksa Tentara dapat mengusulkan supaya atasan tersebut dalam pasal 6 ayat (1) melakukan tahanan sementara atas diri seorang tersangka.
6. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu berhak memerintahkan Jaksa Tentara untuk menyerahkan perkara tersebut dalam ayat (4) kepada atasan yang termaksud dalam pasal 6 ayat (1).

Atasan termaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat diminta juga secara langsung kepada Jaksa Tentara agar sesuatu perkara yang termasuk kompetensi atasan itu diserahkan kepadanya.

Dalam kedua hal tersebut di atas maka atasan itu berbuat selanjutnya sesuai dengan pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9.

7. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu selalu dapat memerintahkan agar suatu perkara diusut/diperiksa oleh Jaksa Tentara; dalam hal ini berlaku ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) mengenai Jaksa dan Polisi Angkatan.
8. Jika Jaksa Tentara berpendapat bahwa suatu perkara yang sedang diusut olehnya atau Polisi Angkatan cukup diselesaikan di luar pengadilan maka perkara itu disalurkan kepada atasan yang berhak menghukum tersebut dalam pasal 6 ayat (1) yang selanjutnya bertindak menurut pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9.
9. Jika Jaksa Tentara berpendapat bahwa perkaranya perlu diajukan kepada pengadilan ketentaraan maka ia mengirimkan berkas yang bersangkutan disertai dengan pendapatnya kepada atasan termaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang selanjutnya berbuat sesuai dengan pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9.
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal ini maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pengusut ialah sebagai yang diatur dalam H.I.R. sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini.
11. Untuk keadaan tertangkap tangan berlaku ketentuan-ketentuan dalam Bagian Keempat Titel Kedua dari H.I.R., dengan ketentuan bahwa segera apabila ternyata bahwa tersangkanya adalah anggota Angkatan Perang maka pejabat sipil yang bersangkutan mengadakan hubungan dengan Jaksa Tentara dan/atau Pembantu Jaksa Tentara.

Pasal 17.

1. Pembantu Jaksa Tentara (Magistraat-Pembantu, Hulpmagistraat) di lingkungan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ialah:
 - a. para atasan yang berhak menghukum, terhadap anak buahnya, dengan ketentuan bahwa atasan tersebut dalam kedudukan sebagai Pembantu Jaksa Tentara (Hulpmagistraat) tidak dibawahkan Jaksa Tentara;
 - b. para anggota Kepolisian Angkatan-angkatan yang berpangkat perwira, terhadap anggota-anggota militer

angkatannya masing-masing dan dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing;

- c. para anggota Kepolisian Angkatan-angkatan yang berpangkat bintara, yang ditunjuk oleh Jaksa Tentara Agung dari mereka yang diajukan oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan yang bersangkutan, terhadap anggota-anggota militer angkatannya masing-masing dan dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing;
 - d. anggota militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Tentara Agung dengan persetujuan Menteri Pertahanan, terhadap suatu perkara tertentu yang ditegaskan pula dalam penunjukan tersebut; dalam hal ini maka para Magistraat-Pembantu lainnya tidak diperbolehkan campur tangan dalam perkara termaksud.
2. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para Pembantu Jaksa Tentara ialah sebagai yang ditetapkan dalam H.I.R. untuk para "Hulpmagistraten", dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan/penyimpangan-penyimpangan menurut Undang-undang Darurat ini.
 3. Dalam phase pemeriksaan permulaan terhadap suatu perkara pidana seorang anggota militer maka kedudukan Jaksa Tentara ialah seperti "Ambtenaar van het Openbare Ministerie" menurut H.I.R., kecuali penyimpangan-penyimpangan menurut Undang-undang Darurat ini.

Pasal 18.

1. Seterimanya berkas perkara dari Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 maka Jaksa Tentara, jika perlu dengan bantuan para pembantu Jaksa Tentara, melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna menyiapkan perkara itu untuk diajukan secepat-cepatnya ke pengadilan ketentaraan.
2. Jika menurut pertimbangan Jaksa Tentara perkara itu sudah cukup diperiksa maka ia melaporkan hal ini kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut dalam pasal 9, Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu, setelah mendengar pendapat Ketua pengadilan ketentaraan yang bersangkutan menetapkan hari sidang pengadilan guna pemeriksaan perkara tersebut.
3. Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu

menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua pengadilan ketentaraan yang dianggapnya berhak dan dalam hal itu ia menuntut agar perkara itu diperiksa di pengadilan.

4. Penyerahan berkas perkara sebagai yang dimaksud pada ayat (3) berlangsung melalui Jaksa Tentara, yang bersangkutan.
5. Untuk menyerahkan perkara oleh Ketua pengadilan ketentaraan kepada sidang pengadilan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan dalam Titel 10 Bagian I H.I.R. sebagai pedoman

Pasal II.

Pasal-pasal 7, 8, 9 dan 10 dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tersebut berturut-turut menjadi: pasal-pasal 19, 20, 21 dan 22.

Pasal III.

Pembantu Jaksa Tentara yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan ini atas penunjukan Jaksa dan Mahkamah Tentara Agung, dianggap sebagai telah memenuhi pasal 17 ayat 1 sub c atau sub d tersebut dalam pasal I di atas.

Pasal IV.

Dalam hal tersangka/terdakwanya adalah Kepala Staf/Panglima Angkatan sendiri, maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1950 sebagaimana berbunyi sebelum diadakan perubahan-perubahan/tambahan-tambahan menurut Undang-undang Darurat ini; demikian pula dalam hal terdakwa/tersangkanya adalah seorang sipil.

Pasal V.

Hari mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1958,
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Menteri Pertahanan,

DJUANDA.

Menteri Kehakiman,

MAENGGOM.

Diundangkan
pada tanggal 10 Januari 1958.
Menteri Kehakiman,

MAENGGOM.

PENJELASAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 1 TAHUN 1958
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1950
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 No. 53) TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA PADA PENGADILAN KETENTERAAN.

UMUM.

Sistim Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan.

Dalam garis-garis besar maka acara pidana tentara menurut Undang-undang tersebut ialah acara pidana yang berlaku menurut H.I.R.

Sepanjang mengenai pemeriksaan permulaan, segala sesuatu dipusatkan pada Jaksa Tentara. Pejabat-pejabat lainnya yang mempunyai peranan dalam penyelenggaraan pemeriksaan permulaan (termasuk pemeriksaan tempat tinggal dan tempat-tempat lain, penahanan sementara terhadap tersangka, penyitaan barang dan lain seterusnya), yaitu, kepala pasukan Angkatan Perang yang berpangkat perwira, anggota C.P.M. yang berpangkat perwira, para hulp-magistraat dilingkungan peradilan ketentaraan, baik yang berpangkat perwira atau bukan perwira maupun yang berkedudukan sebagai komandan atau bukan komandan, semuanya bekerja dibawah pimpinan/perintah Jaksa Tentara.

Dan setelah pemeriksaan permulaan berakhir maka Jaksa Tentaralah yang menentukan apakah perkara yang bersangkutan harus diserahkan kepada pengadilan ataukah tidak.

Jaksa Tentara sendiri secara langsung dapat mengadakan pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut ("nasporing") terhadap seorang militer tanpa "introduksi" oleh atasan/komandan yang membawahkan militer tersebut.

Sistim yang diuraikan di atas dirasakan jauh dari pada memuaskan, dipandang dari sudut penyelenggaraan/penegakan disiplin tentara. Sistim itu mudah mengakibatkan bentrokan antara pihak Kejaksaan dan pihak pimpinan Angkatan/kesatuan, bahkan sesungguhnya mengurangi kedudukan para komandan yang bertanggungjawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Angkatan/kesatuannya dan atas kedudukan/keadaan anak buahnya sebagai anggota militer.

Karena itu, perlu dicarikan suatu sistim dengan peranan atasan militer, komandan militer dan Panglima Angkatan dalam hukum acara pidana tentara, yang lebih sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing sebagai penegak/penjaga disiplin tentara dari pada dalam sistim yang hingga kini berlaku.

Sistim baru untuk masa yang akan datang.

Peraturan ini bermaksud memasukkan sistim baru dalam acara

pidana tentara sekedar mengenai phase pemeriksaan permulaan merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Pertahanan Negara (Undang-undang No. 29 tahun 1954. Lembaran Negara tahun 1954 No. 84) yang berbunyi:

"Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara".

Sistim baru sebagai yang dirumuskan dalam peraturan ini belum dapat dikatakan telah memenuhi sepenuhnya segala sesuatu yang dicita-citakan oleh Angkatan Perang kita dewasa ini.

Perubahan hukum acara pidana tentara secara integral akan memakan waktu banyak pun keadaan dan tingkat perkembangan Angkatan Perang pada saat ini belum mengizinkan untuk mengadakan peradilan ketentaraan "tersendiri", dalam arti: sama sekali terlepas dari peradilan umum dan tidak membonceng lagi pada pengadilan tersebut belakang itu, sedangkan keadaan negara dewasa ini sungguh sudah memerlukan pelaksanaan hak "penyerahan perkara oleh para komandan".

Maka peraturan ini membatasi diri pada pokok-pokok yang penting dan mudah-mudahan sudah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan urgen oleh Angkatan-angkatan dalam lapangan hukum acara pidana.

Lagipula soalnya dirasakan sangat mendesak, terutama dilingkungan Angkatan Perang sendiri, sehingga adalah setepatnya untuk mengadakan peraturan baru ini dalam bentuk Undang-undang Darurat.

Berhubung dengan hak penyerahan perkara para komandan dapat dikemukakan prinsip-prinsip/ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang juga menjadi Panglima Angkatan. (Pasal 8 ayat 1) Undang-undang Pertahanan Negara).
2. Masing-masing atasan/komandan bertanggung-jawab penuh atas keadaan ketertiban dan keamanan dalam kesatuannya.

Maka:

- a) atasan/komandan militer harus mengetahui tentang segala hal-hal mengenai kesatuannya;
- b) atasan/komandan harus dapat ikut menentukan nasib anak buah dalam rangka penyelesaian perkara pidananya;
- c) campur tangan pejabat lain dalam acara pidana tentara sedapat mungkin janganlah mengurangi asas-asas sub 1 dan 2 di atas.

Mengingat hal-hal di atas, maka titik berat tanggung-jawab penyelesaian perkara pidana seorang militer dalam phase pertama (phase pemeriksaan permulaan) tidak mungkin lagi dibebankan kepada Jaksa Tentara, akan tetapi kepada atasan militer, komandan militer dan Panglima Angkatan.

Menurut sistim baru kedudukan Jaksa Tentara dalam phase

pemeriksaan permulaan adalah sebagai berikut:

- (1) Ia memberi adpis dalam hal Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan (yang ditunjuk menurut pasal 9) memutuskan apakah sesuatu perkara diajukan kepada pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan (Pasal 10).
- (2) Jika telah diputuskan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu untuk mengajukan perkara yang bersangkutan ke pengadilan (pasal 13 dan pasal 18 ayat (1), ia melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna menyiapkan perkara itu untuk dapat diajukan secepat-cepatnya ke pengadilan ketentaraan.
- (3) Ia melakukan pengusutan/pemeriksaan perkara yang diserahkan kepadanya oleh "atasan yang berhak menghukum" (pasal 6 ayat (3) atau yang diterimanya dari instansi sipil pasal 16 ayat (3) jo pasal 15) kecuali jika perkara itu tidak harus diserahkan kepada "atasan yang berhak menghukum" menurut pasal 16 ayat (6).
- (4) Ia diwajibkan melaporkan kepada "atasan yang berhak menghukum" tentang penerimaan perkara dari instansi sipil. (Pasal 16 ayat (4)).
- (5) Selesai dengan pengusutan/pemeriksaannya maka Jaksa Tentara harus menyerahkan perkaranya kepada atasan yang berhak menghukum [pasal 16 ayat (8) dan ayat (9)] atau kepada Kepala Staf/Panglima atau Komandan tersebut sub (1). [Vide pasal 10 dan pasal 18 ayat (2) dan (3)].
- (6) Yang menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua pengadilan ketentaraan bukan lagi Jaksa Tentara melainkan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9; juga pejabat-pejabat inilah yang menuntut agar perkara itu diperiksa oleh pengadilan. [Vide pasal 18 ayat (2) dan ayat (3)].
- (7) Dalam soal penahanan sementara maka Jaksa Tentara tidak mempunyai hak sesuatupun melainkan hanya dapat mengusulkan supaya atasan yang berhak menghukum melakukan tahanan sementara atas diri seorang tersangka. [Pasal 6 ayat (3) dan pasal 16 ayat (5)].
- (8) Dalam pengusutan/pemeriksaan perkara Jaksa Tentara (hanya) membawakan Polisi Angkatan; tidak lagi membawakan seorang atasan/komandan militer. [Pasal 6 ayat (3) dan pasal 16 ayat (2)].
- (9) Hanya dalam satu hal Jaksa Tentara merupakan pemusatan dalam prosedur; ialah yang menerima perkara dari instansi sipil; pasal 16 ayat (3) dalam keadaan biasa dan pasal 16 ayat (11) dalam keadaan tertangkap tangan.
- (10) Untuk selanjutnya ia mempunyai wewenang-wewenang yang dimiliki oleh seorang Jaksa menurut H.I.R. dengan tidak mengurangi penyimpangan-penyimpangan menurut peraturan baru ini. [Pasal 16 ayat (10) jo. pasal 15 dan pasal 17 ayat (3)].

Teranglah bahwa hak-hak dan wewenang-wewenang seorang Jaksa Tentara menurut sistim baru ini sangat lebih kurang dari pada dalam waktu yang lampau menurut H.I.R., sedang hak-hak/wewenang-wewenang atasan/komandan militer bertambah.

Dalam sistim baru ini maka atasan yang berhak menghukum membepunyai peranan yang lebih "zelfstandig" pun lebih aktip dari pada dalam sistim lama.

Kedudukan atasan itu dalam hukum acara pidana tentara sekarang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Perkara-perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dilayani oleh atasan itu sendiri. [Pasal 6, 7, 14 dan 16 ayat (8)]. Demikian itu sesungguhnya bukannya hal baru, melainkan merupakan pengulangan dari pada yang diatur dalam K.U.H.D.T.
- b. Terutama atasan, yang berhak menghukumlah yang melakukan pengusutan/pemeriksaan permulaan atas seorang militer yang menjadi anak buahnya. Ia adalah pengusut dan pembantu-magistraat. Dan sebagai pengusut dan pembantu-magistraat ia tidak lagi berkedudukan di bawah pimpinan/perintah Jaksa Tentara. Dalam menyelenggarakan tugas pengusutan-pemeriksaan permulaan itu ia dibawah pengawasan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9, 1/2 Pasal-pasal 6 ayat (1), 15 sub a, 16 ayat (1) dan (6) dan 17 ayat (1) sub a. Lihat selanjutnya pasal 9 dan pasal 10 ayat (1)].
Bahkan atasan itu dapat menarik suatu perkara kepadanya dari tangan Jaksa Tentara c.q. Polisi Angkatan. (Vide pasal 16 ayat (6) jo ayat (4)).
Selanjutnya dapat dicatat bahwa sebagai pengusut dan pembantu-magistraat ia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusut-pembantu-magistraat menurut H.I.R. [Pasal 16 ayat (10) dan pasal 17 ayat (2)].
Satu sama lain dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan baru ini.
- c. Ia dapat menyerahkan pengusutan/pemeriksaan permulaan perkara kepada Jaksa Tentara, kecuali jika tidak ditetapkan lain oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan atau komandan yang ditunjuk menurut pasal 9. Dalam hal tersebut belakangan ini maka ia sendiri harus menyelenggarakan pengusutan/pemeriksaan permulaan perkara yang bersangkutan. [Vide pasal 6 ayat (3) dan pasal 16 ayat (6)].
- d. Ia dalam hal pasal 16 ayat (7) wajib menyerahkan perkara yang bersangkutan kepada Jaksa Tentara.
- e. Ia dapat mengadakan penahanan sementara terhadap anak buahnya yang menjadi tersangka, sungguhpun terbatas waktunya, yaitu, untuk waktu selama-lamanya 20 hari (Pasal 6 ayat (1); juga pasal 16

ayat (5) dan pasal 8].

- f. Perihal kewajiban atasan yang berhak menghukum untuk melaporkan sesuatu kepada atasannya (yaitu Kepala Staf/Panglima Angkatan atau komandan yang ditunjuk menurut pasal 90), perhatikanlah pasal 9.

Adapun kedudukan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 (Dibawah ini kedua pejabat selanjutnya untuk singkatnya disebut "Komandan"). kurang-lebih adalah sebagai berikut:

1. Ia mendapat laporan tentang tersangka dari atasan yang berhak menghukum (pasal 9; juga pasal 16 ayat (4); sehingga selaluterbuka kesempatan baginya untuk melakukan pengawasan (dan mengadakan koreksi) atas penyelenggaraan pengusutan/pemeriksaan permulaan oleh atasan itu terhadap tersangka yang bersangkutan [Pasal 6 ayat (1), pasal 9, pasal 10 ayat (1) dan pasal 16 ayat (6)].
Ia pun dapat menentukan apakah pengusutan/pemeriksaan permulaan selanjutnya harus dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum itu sendiri ataukah oleh Jaksa Tentara. [Pasal 6 ayat (3), pasal 16 ayat (6) dan ayat (7)].
2. Komandanlah yang menentukan apakah suatu perkara harus diajukan ke pengadilan ataukah cukup diselesaikan di luar pengadilan (pasal 10); satu sama lain dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya berlainan pendapat antara dia dan Jaksa Tentara, yang selanjutnya disalurkan kepada Mahkamah Tentara Agung, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11.
Selanjutnya Komandan sendiri yang menyerahkan perkara kepada pengadilan ketentaraan pun yang menuntut (menandatangani surat tuntutan) agar perkara itu diperiksa di pengadilan. (Pasal 18 ayat (3)).
Dan ia juga yang menetapkan hari sidang pengadilan ketentaraan guna pemeriksaan perkara tersebut. (Pasal 18 ayat (2)).
3. Pengawasan atas penahanan sementara terhadap para tersangka ada di tangan Komandan; ialah yang berhak memperpanjang penahanan tersebut setelah lewat penahanan tersangka untuk 20 hari. [Pasal 6 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) dan ayat (3)].
4. Perihal hubungan antara Komandan dan Jaksa Tentara;
Vide pasal 10 tentang "pendapat Jaksa" atas pertanyaan apakah suatu perkara harus diajukan ke pengadilan ataukah cukup diselesaikan di luar pengadilan.

Vide pasal 13 dan pasal

18 ayat (1) mengenai penyerahan perkara oleh Komandan

- kepada Jaksa Tentara setelah diputuskan untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan.
- Vide pasal 16 ayat (6) mengenai perintah Komandan kepada Jaksa Tentara untuk menyerahkan suatu perkara yang sedang diusut/diperiksa oleh pejabat ini kepada atasan yang berhak menghukum.
- Vide pasal 18 ayat (2) mengenai pelaporan kepada Komandan oleh Jaksa Tentara bahwa suatu perkara sudah cukup diperiksa.
- Vide pasal 18 ayat (3) mengenai penyerahan perkara oleh Komandan kepada pengadilan untuk pemeriksaan sidang, melalui Jaksa Tentara.
- Vide pasal 16 ayat (7) mengenai perintah Komandan agar suatu perkara diusut/diperiksa oleh Jaksa Tentara.

Demikianlah intisari sistim baru yang (jika dibandingkan dengan sistim yang hingga kini berlaku) menggambarkan peralihan/penggeseran kekuasaan/hak-hak/kewajiban-kewajiban/wewenang-wewenang dari pihak Jaksa Tentara keatasan/komandan militer.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa berhubung Angkatan Perang kita terdiri dari 3 angkatan (yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) yang masing-masingnya merupakan suatu kebulatan yang hierarkhis, diadakan penegasan bahwa yang memeriksa pada tingkat pertama perkara seorang militer ialah atasan yang berhak menghukum yang membawakan langsung tersangka dalam Angkatannya sendiri. (Vide pasal 6 ayat (1)).

Pasal DEMI Pasal.

Pasal I:

Pasal 3. Hak atasan terhadap bawahan, yang diperlakukan sebagai tindakan preventif. Sekedar menjamin kedudukan seorang militer, maka wewenang untuk menjatuhkan penahanan itu hanya diberikan kepada para perwira.

Hubungan atasan - bawahan ialah sebagai yang dimaksud dalam pasal 53 K.U.H.D.T.

Pasal 4. Hak tersebut menjadi suatu kewajiban dalam hal atasan itu

berhadapan dengan bawahan yang ia mengetahui atau dengan alasan yang cukup dapat menjangka telah melakukan suatu tindak pidana yang berat.

Perlu dicatat bahwa penahanan menurut pasal 3 dan pasal 4 adalah penahanan sementara "justiticeel" yang harus diperbedakan dari penahanan sementara "disiplinair" sebagai yang dimaksud dalam pasal 39 K.U.H.D.T. Untuk penahanan sementara "justiticeel" itu berlaku peraturan ini, sedang untuk penahanan sementara "disiplinair" berlaku ketentuan-ketentuan dalam K.U.H.D.T.

Pasal 5. Atasan yang berhak menghukum ialah sebagai yang di maksud dalam K.U.H.D.T. pada pasal-pasal 32 dan seterusnya. Adapun wewenangnya, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam peraturan baru ini.

Pasal 6 ayat (1). Menjamin bahwa perkara seorang militer diselesaikan dalam Angkatannya sendiri. Selanjutnya memberi kemungkinan kepada atasan yang berhak untuk mengadakan penahanan sementara untuk selama-selamanya 20 hari terhitung mulai saat penjatuhan penahanan menurut pasal 3 dan pasal 4.

Perpanjangan penahanan sementara semata-mata termasuk wewenang Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9. (Lihat juga pasal 12).

ayat (2). Atasan yang berhak menghukum dapat memerintahkan pemeriksaan suatu perkara kepada seorang perwira, seorang bintara atau sebuah komisi yang terdiri dari perwira/bintara.

Demikian itu berhubungan dengan kemungkinan bahwa atasan yang berhak menghukum karena sesuatu hal tidak dapat memeriksa sendiri perkara itu.

ayat (3). Atasan itu dapat juga menyerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara kepada Jaksa Tentara yang berhak juga menyerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara tersebut kepada Angkatan.

Satu sama lain tidak mengurangi putusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 yang menetapkan bahwa perkara yang bersangkutan itu harus diperiksa oleh atasan yang berhak menghukum sendiri.

Perlu diperhatikan bahwa baik Polisi Angkatan maupun Jaksa Tentara tidak campur tangan dalam soal penahanan sementara tersangka. Lihat juga pasal 16 ayat (5).

Mengenai perintah Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 agar suatu perkara diusut/diperiksa oleh Jaksa Tentara, lihat pasal 16 ayat (7).

Dalam peraturan ini maka dengan sebutan "Jaksa Tentara" dimaksud Jaksa Tentara/Jaksa Tentara Pengganti (dalam hal perkaranya jika diadili oleh pengadilan termasuk kekuasaan Pengadilan Tentara), Jaksa Tentara Tinggi/Jaksa Tentara Tinggi Pengganti (dalam hal perkaranya jika diadili oleh pengadilan termasuk kekuasaan Pengadilan Tentara Tinggi) dan Jaksa Tentara Agung/Jaksa Pengganti pada Kejaksaan Tentara Agung (dalam perkaranya jika diadili oleh pengadilan termasuk kekuasaan Mahkamah Agung).

Pasal 7. Cukup jelas.

Pasal 8. Idem.

Pasal 9.

Komandan yang ditunjuk berdasarkan pasal ini mempunyai wewenang/kekuasaan yang agak luas sekali. (Vide pasal-pasal 6, 10 dan 12).

Maka sementara ini, wewenang tersebut terbatas pada para komandan yang langsung dibawahkan Kepala Staf/Panglima Angkatan dan berpangkat serendah-rendahnya Mayor.

Pasal 10.

Pendapat Jaksa Tentara ialah pendapatnya sebagai ahli hukum yang terutama menitik-beratkan kepada segi-segi juridis.

Dalam ayat (2) ditegaskan tentang pengiriman berkas antara Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 dan Jaksa Tentara; tak lain untuk menekankan bahwa yang dimaksud ialah agar pengiriman berkas itu tidak melalui pejabat (pejabat-pejabat) lain seperti atasan yang berhak menghukum. Dengan demikian agar jangan membuang waktu yang tidak perlu.

Pasal 11.

Prosedur melalui Mahkamah Tentara Agung hanya berlaku dalam satu hal saja. yaitu: jika Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 bermaksud untuk menyelesaikan suatu perkara di luar pengadilan, sedangkan Jaksa Tentara tetap berpendapat bahwa untuk kepentingan justisi perkara itu perlu diajukan ke pengadilan.

Putusan M.T.A. ialah atas surat-surat berkas yang bersangkutan.

Pasal 12.

Mengenai penahanan sementara terhadap seorang ter-

sangka adalah sebagai berikut:

Seorang atasan yang berpangkat perwira/bintara dapat menjatuhkan penahanan atas diri seorang tersangka.

Hal ini segera dilaporkan kepada "atasan yang berhak menghukum" yang dapat mengenakan penahanan semenera terhadap seorang tersangka untuk waktu selama-lamanya 20 hari, terhitung mulai saat penahanan oleh perwira/bintara atasan tersebut. (Pasal 6).

Perpanjangan penahanan sementara hanya dapat diselenggarakan oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 tiap kali dengan 30 hari.

Jaksa Tentara dan Polisi Angkatan tidak campur tangan dalam soal penahanan sementara. Jaksa Tentara hanya dapat mengusulkan suatu penahanan sementara kepada atasan yang berhak menghukum Pasal 16 ayat (5).

Pasal 13. Cukup jelas.

Pasal 14. Idem.

Pasal 15. Idem.

Pasal 16.

Tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Lihat penjelasan Umum.

Pasal 17. Lihat penjelasan Umum.

Pasal 18. Lihat penjelasan Umum.

Pasal II:

Tidak membutuhkan penjelasan.

Pasal III:

Cukup jelas.

Pasal IV;

Dalam hal seorang Kepala Staf/Panglima Angkatan sendiri telah melakukan tindak pidana, sedang perbuatannya itu belum merupakan alasan untuk mengambil tindakan pemberhentian sementara atau penon-aktipan dari jabatan terhadap dia, maka tidak mungkin memperlakukan prosedur yang diatur dalam pasal I. Sementara ini ditetapkan dalam pasal IV bahwa bagi pejabat tersebut tetap berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1950 menurut teks lama.

"Demikian Pula untuk hal tersangka/terdakwanya adalah seorang

sipil (dalam arti "bukan anggota tentara"): suatu kemungkinan apabila pada waktu pemeriksaan pendahuluan (yaitu pemeriksaan sebelum pemeriksaan oleh sidang pengadilan) tersangka/terdakwanya sudah tidak lagi menjadi anggota tentara atau apabila diperlakukan ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 sub d Undang-undang No. 5 tahun 1950 ataupun diperlakukan pengecualian termaksud dalam bagian kalimat terakhir dari pada pasal 4 Undang-undang No. 5 tahun 1950 tersebut."

Pasal V:

Ketentuan ini diperlukan agar Pemerintah dapat mengadakan persiapan-persiapan seperlunya guna melaksanakan peraturan ini.

Termasuk Lembaran-Negara No. 1 tahun 1958.

Diketahui:

Menteri Kehakiman

G.A. MAENGGOM

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG**

Sumber: LN 1958/1; TLN NO. 1493